



PENETAPAN
Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rohani Binti Nyak Ubit, tempat dan tanggal lahir Pidie, 02 September 1948, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ji. Krueng Meutala III No. 297 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon I**;

Yosi Dirola Binti Noerdin Syam, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 26 September 1976, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Ji. Krueng Meutala III No. 297 Desa Lambheu Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **Noerdin Syam Bin Tgk. Syamaun** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Rohani Binti Nyak Ubit**;

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Almarhum **Noerdin Syam Bin Tgk. Syamaun** dengan **Rohani Binti Nyak Ubit** telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - Yosi Dirola Binti Noerdin Syam
3. Bahwa suami dari pemohon Almarhum **Noerdin Syam Bin Tgk. Syamaun** telah meninggal dunia, yaitu:
 - Ayahnya yang bernama Tgk. Syamaun meninggal dunia pada 12 Januari 1992, karena sakit;
 - Ibunya yang bernama Elok meninggal dunia pada 10 Februari 2012, karena sakit;
4. Bahwa telah meninggal dunia Almarhum **Noerdin Syam Bin Tgk. Syamaun** pada tanggal 09 Juli 2024 telah meninggal dunia di rumah;
5. Bahwa setelah Almarhum **Noerdin Syam Bin Tgk. Syamaun** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum **Noerdin Syam Bin Tgk. Syamaun** adalah sebagai berikut:
 - Rohani Binti Nyak Ubit;
 - Yosi Dirola Binti Noerdin Syam;
6. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum **Noerdin Syam Bin Tgk. Syamaun** juga meninggalkan harta berupa: Tabungan di Bank Aceh dengan nomor rekening Pensiun 61102230000236 atas nama Noerdin Syam, Tabungan di Bank Aceh dengan nomor rekening 61102200142476 atas nama Noerdin Syam;
7. Bahwa untuk pengurusan rekening Bank Aceh tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syariah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **Noerdin Syam Bin Tgk. Syamaun**;
8. Bahwa untuk memudahkan pengurusan harta peninggalan Almarhum **Noerdin Syam Bin Tgk. Syamaun** sebagaimana tersebut diatas, para pemohon telah setuju agar ditunjuk **Rohani Binti Nyak Ubit (Pemohon I)**, sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan rekening Bank Aceh tersebut kepada ahli warisnya;

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **Noerdin Syam Bin Tgk. Syamaun** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2024 di rumah;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Noerdin Syam Bin Tgk. Syamaun** adalah sebagai berikut:
 - Rohani Binti Nyak Ubit;
 - Yosi Dirola Binti Noerdin Syam;
4. Menetapkan/ menunjuk **Rohani Binti Nyak Ubit (Pemohon I)**, sebagai kuasa para ahli waris untuk pengurusan Tabungan di Bank Aceh atas nama **Noerdin Syam Bin Tgk. Syamaun** kepada ahli warisnya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris, dan Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Noerdin Syam bin Tgk. Syamaun**;

Bahwa perkara ini selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang terbuka untuk umum dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rohani Ubit NIK 1106074209480001 tanggal 04 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yosi Dirola NIK 1106076607760003 tanggal 01 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Rohani Ubiet Nomor 1106073107240005 tanggal 31 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu kode P.3;
 4. Fotokopi Surat Nikah Nikah dari Kantor Departemen Agama Kotamadya Banda Banda Aceh, Nomor 237/1975 Tanggal 23 Agustus 1975, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rohani Ubiet dan Noerdin Syam Nomor B-520/Kua.01.07/01/PW.01/08/2024 tanggal 02 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yosi Dirola berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0331/Dis/1995, Tanggal 23 Maret 1995, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 1106-KM-31072024-0013, atas nama Noerdin Syam tanggal 31 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.7;

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Noerdin Syam nomor 451.5/670 yang dikeluarkan oleh Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.8;

B. Saksi

1. **Syaiful bin Sofyan**, tempat dan tanggal lahir Sungai Batang, 06 April 1964, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Noerdin Syam;
- bahwa Noerdin Syam saat ini telah meninggal dunia;
- bahwa Noerdin Syam meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2024 di Gampong Bukit Meusara Kecamatan Kota Jantho;
- bahwa Noerdin Syam meninggal dunia karena sakit;
- bahwa Noerdin Syam meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- bahwa saksi tidak mengetahui ayah kandung dan ibu kandung Noerdien Syam masih hidup atau telah lebih dahulu meninggal dunia, namun sejak saksi mengenal Noerdien Syam, saksi tidak pernah sekalipun bertemu dengan ayah dan ibu kandung dari Noerdien Syam;
- bahwa Noerdien Syam pernah menikah dengan wanita yang bernama Rohani Ubit yang saat ini bertindak sebagai Pemohon I dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yosi Dirola yang bertindak sebagai Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi Noerdien Syam hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I hingga akhir masa hidupnya;
- bahwa tidak Noerdien Syam hanya memiliki 1 (satu) orang anak kandung;
- bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah kenal dengan saudara kandung dari Noerdien Syam;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi Noerdien Syam dan Pemohon I tidak pernah bercerai dan hidup harmonis hingga akhir masa hidupnya;
 - bahwa Noerdien Syam beragama islam dan dimakamkan secara islam serta ahli waris yang ditinggalkan semua beragama islam;
 - bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Noerdien Syam dan pengurusan tabungan pensiunan Noerdien Syam serta keperluan lainnya;
2. **Feriansyah bin Samsuddin**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 26 November 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
 - bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris dari para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Noerdin Syam;
 - bahwa Noerdin Syam saat ini telah meninggal dunia;
 - bahwa Noerdin Syam meninggal dunia pada bulan Juli 2024 di Gampong Bukit Meusara Kecamatan Kota Jantho;
 - bahwa Noerdin Syam meninggal dunia karena sakit;
 - bahwa Noerdin Syam meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
 - bahwa saksi tidak mengetahui ayah kandung dan ibu kandung Noerdien Syam masih hidup atau telah lebih dahulu meninggal dunia, namun sejak saksi mengenal Noerdien Syam, saksi tidak pernah sekalipun bertemu dengan ayah dan ibu kandung dari Noerdien Syam;
 - bahwa Noerdien Syam pernah menikah dengan wanita yang bernama Rohani Ubit yang saat ini bertindak sebagai Pemohon I dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Yosi Dirola yang bertindak sebagai Pemohon II;
 - bahwa sepengetahuan saksi Noerdien Syam hanya memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon I hingga akhir masa hidupnya;

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak Noerdien Syam hanya memiliki 1 (satu) orang anak kandung;
- bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah kenal dengan saudara kandung dari Noerdien Syam;
- bahwa sepengetahuan saksi Noerdien Syam dan Pemohon I tidak pernah bercerai dan hidup harmonis hingga akhir masa hidupnya;
- bahwa Noerdien Syam beragama Islam dan dimakamkan secara Islam serta ahli waris yang ditinggalkan semua beragama Islam;
- bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Noerdien Syam dan pengurusan tabungan pensiunan Noerdien Syam serta keperluan lainnya; Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, selanjutnya menyatakan tetap dengan permohonannya dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, P.3 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon I, semua

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen*, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Para Pemohon, dan Para Pemohon kesemuanya beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Nikah/Kutipan Akta Nikah dan P.5 berupa surat keterangan benar telah menikah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar Pemohon I merupakan isteri sah pewaris yang menikah pada tahun 1975, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar Pemohon II merupakan anak kandung pewaris dari perkawinannya dengan Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi kutipan akta kematian, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang benar pewaris telah meninggal dunia pada 9 Juli 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah menghadap keuchik gampong Lam Bheu dan menyatakan bahwa ahli waris Noerdin Syam hanya Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Noerdin Syam bin Tgk. Syamaun** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya **Noerdin Syam bin Tgk. Syamaun** hanya pernah menikah satu kali, yaitu dengan Pemohon I (**Rohani binti Nyak Ubit**) dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa dari pernikahan Noerdin Syam bin Tgk. Syamaun dengan Pemohon I dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama **Yosi Dirola binti Noerdin Syam** (Pemohon II);
4. Bahwa ayah dan ibu kandung Noerdin Syam bin Tgk. Syamaun telah lebih dahulu meninggal;
5. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk mengurus penarikan atau pengalihan tabungan pada bank atas nama pewaris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*" jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti atau keterangan yang menyatakan atau menunjukkan bahwa Para Pemohon mendapat halangan waris mewaris sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengenai penetapan ahli waris ini dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Noerdin Syam bin Tgk. Syamaun** pada tanggal 9 Juli 2024 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Noerdin Syam bin Tgk. Syamaun** adalah:
 - 3.1 Rohani binti Nyak Ubit** (isteri/Pemohon I);
 - 3.2 Yosi Dirola binti Noerdin Syam** (anak kandung/Pemohon II);
4. Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut dalam dictum angka 3 di atas, selanjutnya memberi kuasa kepada **Rohani binti Nyak Ubit** (Pemohon I) berhak untuk melakukan pengurusan penarikan:
 - tabungan di Bank Aceh dengan nomor tabungan/rekening pensiun 61102230000236 atas nama Noerdin Syam;
 - tabungan di Bank Aceh dengan nomor tabungan/rekening 61102200142476 atas nama Noerdin Syam;kepada ahli warisnya;

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp226.000,00** (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto.

Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp156.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 273/Pdt.P/2024/MS.Jth